



**BUPATI TUBAN**

**PERATURAN BUPATI TUBAN**

**NOMOR 46 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN  
DALAM KABUPATEN TUBAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi serta dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan sesuai Surat Menteri Perhubungan tanggal 18 Nopember 2014 Nomor PR.301/1/7Phb-2014 perihal Penyesuaian Tarif Angkutan Umum dan Antisipasi Dampak Pengalihan Subsidi BBM, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Tuban Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan dalam Kabupaten Tuban;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan dalam Kabupaten Tuban;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antarkota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2006;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2014 tentang Tarif Dasar dan Tarif Jarak Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota dalam Provinsi Kelas Ekonomi Menggunakan Mobil Bus Umum di Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 05 Tahun 2005 tentang Penetapan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan Dalam Wilayah Kabupaten Tuban.

Memperhatikan : Surat Menteri Perhubungan tanggal 18 Nopember 2014 Nomor PR.301/1/7Phb-2014 perihal Penyesuaian Tarif Angkutan Umum dan Antisipasi Dampak Pengalihan Subsidi BBM;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DALAM KABUPATEN TUBAN.

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tarif Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan dalam Kabupaten Tuban sebagai berikut :

- a. Angkutan Perkotaan :
  1. Penumpang Umum sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) untuk satu kali naik;
  2. Penumpang Pelajar / Mahasiswa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk satu kali naik;
- b. Angkutan Perdesaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 2**

Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sudah termasuk premi Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp. 60,00 (enam puluh rupiah).

**Pasal 3**

Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban untuk :

- a. Melaksanakan Tarif Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- b. Mengawasi pelaksanaan ketentuan tarif tersebut dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan Dalam Kabupaten Tuban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 20 Nopember 2014

**BUPATI TUBAN,**

  
**H. FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban  
Pada tanggal 20 Nopember 2014

**Pt. SEKRETARIS DAERAH,**

  
**BUDI WIYANA**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI TUBAN**  
**NOMOR 46 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN**  
**PERDESAAN DALAM KABUPATEN TUBAN**

**DAFTAR RINCIAN TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN**  
**DALAM KABUPATEN TUBAN**

1. TUBAN – JENU – BANCAR - BULU

TUBAN			
Rp. 1.600/Rp.800	JENU		
Rp. 6.700/Rp.3.400	Rp.5.200/2.600	BANCAR	
Rp. 8.100/Rp.4.100	Rp. 6.700/Rp.3.400	Rp. 1.600/Rp.800	BULU
UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	

2. TUBAN – MERAKURAK – KEREK - MONTONG

TUBAN			
Rp. 1.600/Rp.800	MERAKURAK		
Rp. 3.500/Rp. 1.800	Rp.2.000/Rp.1.000	KEREK	
Rp.4.300/Rp.2.200	Rp.2.900/Rp.1.500	Rp. 1.000/Rp.500	MONTONG
UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	

3. TUBAN – MERAKURAK – KEREK - TAMBAKBOYO

TUBAN			
Rp. 1.600/Rp.800	MERAKURAK		
Rp. 3.500/Rp. 2.800	Rp.2.000/Rp.1.000	KEREK	
Rp. 5.800/Rp.2.900	Rp.4.300/Rp.2.200	Rp.2.400/Rp.1.200	TAMBAKBOYO
UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	

## 4. TUBAN – MERAKURAK – MONTONG

TUBAN		
Rp. 1.600/Rp.800	MERAKURAK	
Rp.3.800/Rp.1.900	Rp.2.300/Rp.1.200	MONTONG
UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	

## 5. TUBAN – SEMANDING – GRABAGAN – RENGEL

TUBAN			
Rp.2.000/Rp.1.000	SEMANDING		
Rp.4.600/Rp.2.300	Rp.2.700/Rp.1.400	GRABAGAN	
Rp. 5.800/Rp.2.900	Rp.3.900/Rp.2.000	Rp.1.300/Rp.700	RENGEL
UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	

## 6. TUBAN – PAKAH – SOKO – PONCO

TUBAN			
Rp.2.900/Rp.1.500	PAKAH		
Rp.6.200/Rp.3.100	Rp.3.500/Rp.1.800	SOKO	
Rp.8.000/Rp.4.000	Rp.5.200/Rp.2.600	Rp.2.200/Rp.1.100	PONCO
UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	

## 7. MONTONG – SINGGAHAN – SENORI

MONTONG		
Rp.2.700/Rp.1.400	SINGGAHAN	
Rp.5.700/Rp.2.900	Rp.3.000/Rp.1.500	SENORI
UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	

## 8. TUBAN – BULU – JATIROGO

TUBAN		
Rp.6.100/Rp.3.100	BULU	
Rp.8.100/Rp.4.100	Rp.2.200/Rp.1.100	JATIROGO
UMUM/PELAJAR	UMUM/PELAJAR	

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA